



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bwn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Asriyah binti Ali Maksud**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Pasir Panjang, Rt 007, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Alip bin Razat pada tanggal 18 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/10/III/86. Tanggal 18 Maret 1986;
2. Bahwa Alip bin Razat telah meninggal dunia pada Tanggal 29 November 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhteluk tertanggal 16 November 2023;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke empat Pemohon yang bernama : Khamiliaturrosida binti Alip, Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 14 Maret 2005, NIK : 3525185403050001, Umur : 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di : Dusun Pasir Panjang, Rt 007, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dengan calon suaminya, Nama : Ali Imron bin Suparno, Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 18 Juni 1998, NIK : 3525171806980003, Umur : 25 tahun, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Warkop, Tempat Kediaman di : Dusun Pamasaran RT 003 RW 002, Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut Calon Suami;
- yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 30 Maret 2023, dan saat ini anak Pemohon telah hamil diluar nikah dengan usia 4 bulan;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 7 bulan yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor: 176/Kua.15.19.18/11/2023, tanggal 11 November 2023;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan; \
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Karyawan Warkop dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama : Khamiliaturrosida binti Alip untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Imron bin Suparno;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim menasehati Pemohon tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika anak Pemohon tetap dinikahkan di bawah usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari calon pengantin perempuan;
  - Bahwa pemohon saat ini calon istri masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 25 tahun;
  - Bahwa status calon suami dan calon istri adalah jejaka dan perawan;
  - Bahwa keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak sekitar bulan Maret 2023 yang lalu;
  - Bahwa sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 19 minggu;;
  - Bahwa kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
  - Bahwa kedua calon mempelai tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Calon suami berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai perempuan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan adalah anak kandung Pemohon.;
- Bahwa calon mempelai perempuan baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon suami adalah perawan dan jejak;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa calon mempelai perempuan sering pergi keluar rumah dengan calon suami;
- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang sedang hamil 19 minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, kami juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai perempuan bersedia dan tetap berkomitmen untuk itu;
- Bahwa calon mempelai perempuan dengan calon suami telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon mempelai pria berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim menasehati anak Pemohon tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika anak Pemohon tetap menikah di bawah usia perkawinan, namun tidak berhasil dan anak Pemohon tetap ingin menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri adalah jejak dan perawan;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa sekarang calon istri saya dalam keadaan hamil 19 minggu;
- Bahwa sudah ada bermusyawarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, kami juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a paksaan dari pihak manapun;

- Saya dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Iya, saya dengan calon suami telah bertunangan sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Karyawan Warkop;
- Bahwa calon suami berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah);

Bahwa besan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan anak kami berusia 25 tahun;
- Bahwa status anak kami berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon sering pergi keluar rumah;
- Bahwa anak kami dan anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang anak Pemohon sedang hamil 19 minggu;
- Bahwa sudah ada bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa keduanya tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak kami dan anak Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai Karyawan Warkop;
- Bahwa anak kami berpenghasilan sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525184708670003 Tanggal 30 Nopember 2012, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525180112089178 Tanggal 26 Nopember 2021, atas nama Alip yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/683/437.118.10/2023 Tanggal 16 Nopember 2012, atas nama Alip yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuhteluk, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/10/III/86 Tanggal 18 Maret 1986, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525185403050001 Tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Khamiliaturrosida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1253625 Tanggal 19 Juli 2021, atas nama Khamiliaturrosida yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Qidami Kepuhteluk, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3525171806980003 Tanggal 24 Juni 2016 2012, atas nama Ali Imron yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3525170312080692 Tanggal 08 Mei 2019, atas nama Suparno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor : 176/Kua.15.19.18/11/2023 Tanggal 11 Nopember 2023, atas nama Khamiliaturrosida yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Blanko Hasil Pemeriksaan Nomor : 4836 Tanggal 16 Nopember 2023, atas nama Khamiliaturrosida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Puskesmas Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/001/437.52.32/2023 Tanggal 18 Nopember 2023, atas nama Khamiliaturrosida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Puskesmas Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim; tersebut sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Khamiliaturrosida binti Alip**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pasir Panjang, Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar dari orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tambak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Khamiliaturrosida binti Alip;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ali Imron bin Suparno;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dari bulan Maret 2023;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Ali Imron bin Suparno**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Warkop, bertempat tinggal di Dusun Pamasaran, Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi sudah siap untuk membina rumah tangga serta memahami tanggung jawab yang melekat padanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati anak saksi agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saksi sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan menurut cerita kedua calon mempelai, keduanya belum melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saksi sanggup menanggung masalah ekonomi jika anak Pemohon dan anak saksi dinikahkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang akan dinikahkan dengan calon suaminya berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sudah berumur 25 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Mastiono telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa orang tua calon suami telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah ada bukti surat terkait dengan kewajiban anak Pemohon untuk diketahui kesehatannya seperti yang diamanatkan PERMA No. 5 tahun 2019, telah terbukti bahwa anak Pemohon sedang dalam kondisi kesehatan yang baik;

Menimbang, bahwa juga terdapat bukti penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa diajukan bukti-bukti surat yang menjelaskan identitas dan Pendidikan terakhir anak calon suami Pemohon, maka bukti tersebut diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, 144 ayat (1) HIR dan Pasal 144 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR. dan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

11. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Alip bin Razat pada tanggal 18 Maret 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, saat ini Alip bin Razat telah meninggal dunia pada Tanggal 29 November 2020;
12. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : Khamiliaturrosida binti Alip, Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 14 Maret 2005, NIK : 3525185403050001, Umur : 18 tahun 7 bulan, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Tempat Kediaman di : Dusun Pasir Panjang, Rt 007, Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dengan calon suaminya, Nama : Ali Imron bin Suparno, Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 18 Juni 1998, NIK : 3525171806980003, Umur : 25 tahun, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Warkop, Tempat Kediaman di : Dusun Pamasaran RT 003 RW 002, Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut Calon Suami, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
13. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 30 Maret 2023, dan saat ini anak Pemohon telah hamil diluar nikah dengan usia 4 bulan;
14. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn





15. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Karyawan Warkop dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah);

16. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat "menghilangkan kemudaratan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah tunangan dan telah menikah secara sirri sekitar 3 bulan yang lalu;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu juga bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa anak tersebut tidak melanjutkan pendidikannya, yang mana jika hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar lagi jika tidak diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (25 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga. Sehingga dengan adanya kemandirian tersebut meyakinkan Hakim bahwa anak tersebut dapat memberikan nafkah serta penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kelak ketika berumah tangga;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Khamiliaturrosida binti Alip untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Imron bin Suparno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Saviratul Aini binti Saini untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Rizqi bin Mastiono;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ratna Bumulo, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Bwn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)